



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

RENI, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 15 Januari 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Kalibaru Barat, RT 007 RW 008, Kel. Kalibaru, Cilinciing, Jakarta Utara;
Sebagai Pemohon
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Januari 2020 dalam nomor register 62/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172045501830005 atas nama **RENI**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172042010160014 atas nama **RENI**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama **Pieter Gemaries**, dan telah resmi bercerai pada tanggal 11 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1212/AC/2015/PA/MSy/JU;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama :
 - **ALENUS PEDRO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Nomor : 17948/KL/JU/2010;
5. Bahwa anak Pemohon **ALENUS PEDRO** telah memiliki Kartu Identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan NIK : 3172041310101009;

6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula **ALENUS PEDRO** dirubah menjadi **MUZAKI ISLAH**;
7. Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan tidak cocok untuk anak Pemohon sering sering sakit-sakitan;
8. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk perubahan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula **ALENUS PEDRO** dirubah menjadi **MUZAKI ISLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta- Jakarta Utara, a.n. Reni, tertanggal 2-02 -2012, (bukti P-1);

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3172042010160014 a.n. Kepala Keluarga Reni, tertanggal 04 -11-2019, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1212/C/2015/PA/JU, dari Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17948/KL/JU/ 2010 atas nama Alenos Pedro. (bukti P-3);
5. Asli dan Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3172043310101009 atas nama Alenus Pedro (bukti P-5);
6. Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2019. (Bukti P-6);
7. Asli hasil pemeriksaan Laboratorium RS Pelabuhan Jakarta. (Bukti P-7);
8. Print Out Foto anak.(Bukti P-8);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Zaenal, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Pieter Gemaries, namun sudah bercerai pada tanggal 11 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1212/AC/2015/PA/MSy/JU;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Alenus Pedro;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Alenus Pedro dirubah menjadi Muzaki Islah,karena anak tersebut sering sakit

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Arianto Adiwinata, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Pieter Gemaries, namun sekarang sudah bercerai, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2015, di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak laki-laki bernama Alenus Pedro;
- Bahwa anak tersebut sering sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Alenus Pedro dirubah menjadi Muzaki Islah, agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya yang tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17948/KL/JU/2010 tanggal 6 Desember 2010 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak atas nama Alenus Pedro, menjadi Muzaki Islah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17948/KL/JU/2010 tanggal 6 Desember 2010 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Kartu Keluarga No 3172042010160014 a.n. Kepala Keluarga Reni, tertanggal 04 -11-2019, Kartu Identitas Anak NIK 3172043310101009 atas nama Alenus Pedro, serta saksi Zaenal dan saksi Arinto Adiwinata yang semuanya menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Alenus Pedro yang sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa selain daripada itu terhadap dalil pemohon yang berkeinginan untuk mengubah nama anaknya tersebut dipertimbangkan pula bahwa pemberian nama terhadap seorang anak, termasuk menambahkan ataupun mengganti nama adalah merupakan hak orang tua atau orang yang memegang kekuasaan orang tua, terlebih anak masih dibawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Pemohon adalah ingin mengganti/merubah nama anaknya sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17948/KL/JU/2010 tanggal 6 Desember 2010

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Kartu Keluarga No 3172042010160014 a.n. Kepala Keluarga Reni, tertanggal 04 -11-2019, Kartu Identitas Anak NIK 3172043310101009 atas nama Alenus Pedro, dirubah/diganti menjadi Muzaki Islah adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perubahan nama dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anaknya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17948/KL/JU/2010 tanggal 6 Desember 2010 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Kartu Keluarga No 3172042010160014 a.n. Kepala Keluarga Reni, tertanggal 04 -11-2019, Kartu Identitas Anak NIK 3172043310101009, semula atas nama **ALENUS PEDRO** dirubah menjadi **MUZAKI ISLAH**;

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17948/KL/JU/2010 tanggal 6 Desember 2010 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Kartu Keluarga No 3172042010160014 a.n. Kepala Keluarga Reni, tertanggal 04 -11-2019, Kartu Identitas Anak NIK 3172043310101009, semula atas nama **ALENUS PEDRO** dirubah menjadi **MUZAKI ISLAH**;
4. Merintahkan pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Efa Cendrakasih, S.H.

Didik Wuryanto, SH. M.Hum.